

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2011-2017

Nur Halimah¹, Francisca Kristiastuti², Utari Kartika Sari³

1. *Alumni Universitas Nurtanio Bandung*
nurhalimah084@gmail.com
2. *Universitas Nurtanio Bandung*
francisca.lulu75@gmail.com
3. *Universitas Nurtanio Bandung*
utarikartika19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Finance* terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan bersifat asosiatif dengan menggunakan menggunakan data time series tahun 2011 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan *Non Performing Finance* berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pembiayaan. Pengaruh secara simultan menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Finance* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Kata kunci : Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, Pembiayaan

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the influence of Depositor Funds and Non Performing Finance on financing of Sharia Commercial Bank. This research uses quantitative and associative research methods using time series data from 2011 to 2017. The results showed that Depositor Funds was positively and significantly to financing, while Non Performing Finance had no significant effect on financing. Finding indicated that Depositor Funds and Non Performing Finance has significant effect on financing.

Keywords : *Depositor Funds, Non Performing Finance, financing*

1. PENDAHULUAN

Industri perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Perbankan berperan penting sebagai agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan suatu bangsa (Ilyas, 2015: 184). Fungsi utama dari perbankan yaitu sebagai lembaga penghimpun dana dan penyaluran dana atau yang lazim disebut intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Perbankan di Indonesia memiliki dua sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah (Anshori, 2018: 2).

Pasca krisis moneter tahun 1997-1998 yang disebabkan oleh depresiasi Rupiah terhadap Dollar AS, krisis moneter berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis politik. Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang membutuhkan waktu lebih lama untuk proses pemulihan perekonomiannya karena fundamental perekonomian Indonesia yang lemah dan tingginya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sehingga mengalami kesulitan dalam perbaikan ekonominya. Upaya mengatasi krisis dilakukan dengan menaikkan tingkat suku bunga, mengubah paradigma kebijakan ekonomi Indonesia, membangun fundamental perekonomian yang kuat serta perjanjian dengan IMF untuk fasilitas pinjaman siaga 38 miliar dollar AS. Tindak lanjut dari kesepakatan dengan IMF mengharuskan otoritas moneter melikuidasi 16 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan pada saat yang bersamaan perbankan syariah menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kinerja syariah lebih baik dinilai dari relatif rendahnya penyaluran pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasional bank syariah, karena tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga yang berlaku tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil (Anshori, 2018: 2).

Selain itu, kondisi ekonomi global mengalami krisis pada tahun 2008 yang disebabkan oleh kredit macet perumahan berisiko (*Subprime Mortgage*) di Amerika Serikat, dan mengakibatkan berbagai keuangan lembaga global mengalami kerugian dan kebangkrutan, tidak terkecuali pada perbankan di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan Novandra (2014:192) menyatakan bank syariah lebih efisien dan lebih tahan krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 dibandingkan bank konvensional, karena operasional perbankan syariah masih lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global. Dewan Gubernur Bank Indonesia (2010-2015) Dr. Halim Alamsyah dalam pidato Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) (www.bi.go.id), mengatakan Bank syariah cenderung lebih resisten dalam kondisi perekonomian yang sedang menurun, karena didorong oleh:

- 1) Tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global.
- 2) Bank syariah lebih dekat dengan sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.
- 3) Perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.
- 4) Sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi *ruh* perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun bank selaku pengelola dana.

Perbankan syariah pertama kali terbentuk di Pakistan pada tahun 1940, Perbankan Indonesia mulai menganut sistem syariah pertama kali pada tahun 1990 atas hasil Munas IV MUI pada tanggal 18-20 Agustus 1990 dibahas mengenai pendirian bank Islam dan terbentuklah bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat pada tahun 1991 (Ali & Miftahurrohmah, 2015). Usaha pembentukan sistem perbankan syariah didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (Syu'aidi, 2017).

Perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang setelah dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil, dan dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil (Anshori, 2018:5). Hukum perbankan syariah diperkuat dengan lahirnya UU No.10 Tahun 1998 tentang pengakuan keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan (*dual banking system*), dan semakin kokoh sistem perbankan syariah sejak disahkannya UU perbankan syariah No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dimana dimungkinkan untuk memperluas kegiatan usaha atau menerbitkan produk perbankan. Penetapan UU ini memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta memungkinkan perbankan syariah mempunyai ruang lingkup kerja yang jelas dan dapat memperluas pasar (Arfiani & Ade, 2017).

Perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UAS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan perbankan syariah sangat signifikan salah satunya dengan bertambahnya Bank Umum Syariah dari tahun ke tahun (Umiyati & Leni, 2017). Menurut Statistik Perbankan Syariah bulan Desember 2018, sudah ada empat belas Bank Umum Syariah di Indonesia antara lain Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Dubai Syariah, BNI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Maybank Indonesia Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 menyatakan kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Rianawati & Nur (2018), sumber dana yang dihimpun oleh perbankan berasal dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya dan dana yang berasal dari masyarakat. Sesuai fungsi bank sebagai intermediasi, atas penghimpunan dana oleh bank, maka bank berkewajiban menyalurkan dananya, atau disebut dengan kegiatan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang paling banyak disalurkan oleh bank kepada masyarakat. Pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yang artinya pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh pihak lain. Pembiayaan dalam arti sempit, artinya pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Hasi dkk, 2014). Pertumbuhan penyaluran dana melalui pembiayaan pada Bank Umum Syariah Indonesia cenderung mengalami penurunan. Data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Pertumbuhan Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan Nilai NPF
Tahun 2015 –2018

Tahun	Pembiayaan (%)	DPK	NPF
2015	7.06%	6.35%	4.84%
2016	16.41%	20.84%	3.49%
2017	15.24%	19.83%	2.11%
2018	12.21%	11.14%	2.34%

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah, Juni 2019 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) mengalami penurunan hingga tahun 2018, begitu pula dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami penurunan hingga 2018. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penyaluran dana melalui pembiayaan dipengaruhi oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah. Meningkatnya kredit bermasalah dapat menyebabkan menurunnya jumlah penyaluran dana,

sehingga bank syariah perlu lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan agar tidak terjadi peningkatan kredit bermasalah. Rasio kredit bermasalah bank syariah Indonesia bulan Juni 2019 menunjukkan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank konvensional. *Non Performing Financing* (NPF) bulan Juni 2019 menunjukkan nilai sebesar 3,36% sedangkan *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 2,50%, kondisi ini berpengaruh pada profitabilitas perbankan syariah sehingga bank syariah masih sulit bersaing melawan bank konvensional.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan penyaluran dana melalui pembiayaan pada perbankan syariah, adalah faktor internal dan faktor eksternal. Menurut **Umiyati & Leni (2017)**, faktor internal salah satunya adalah Dana Pihak Ketiga, karena semakin rendah Dana Pihak Ketiga maka akan semakin rendah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh Perbankan Syariah, sedangkan faktor eksternal menurut **Farida (2018)**, dapat dilihat dari kondisi makroekonomi salah satunya inflasi. Pergerakan inflasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, hal ini dapat berpengaruh karena apabila inflasi tinggi akan berdampak pada nasabah yang ingin menabung karena nilai mata uang semakin rendah.

Menurut **Marheni (2016)**, faktor lain yang menyebabkan penurunan pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah ketidaksanggupan nasabah melunasi pinjaman yang berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. **Adzimatinur, dkk (2014)** mengatakan “Pembiayaan bermasalah yang tinggi menyebabkan bank harus menyiapkan penghapusan dana yang lebih besar sehingga dapat menurunkan minat bank untuk menyalurkan dana melalui pembiayaan”. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Bank Indonesia besarnya *Non Performing Financing* maksimal 5%, semakin besar tingkat *Non Performing Financing* diartikan bahwa bank tersebut tidak memadai dalam mengelola pembiayaannya dan tingkat risiko atas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* yang dihadapi oleh bank (**Fajrianti, 2014**).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Fajrianti (2014)**, **Agustinar (2016)** dan **Adzimantur, dkk (2014)**, menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dan *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan. Hasil penelitian mengenai *Non Performing Financing* pada penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian **Bakti (2017)**, **Umiyati & Leni (2017)**, **Ali & Miftahurrohman (2015)** dan **Ryad & Yupi (2017)**, yang menunjukkan bahwa secara parsial *Non Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.


Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, pemilihan variabel penelitian *Non Performing Financing* didasarkan atas adanya kesenjangan penelitian yang disebabkan perbedaan hasil penelitian pada peneliti terdahulu (*research gap*) sehingga akan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan dan pemilihan variabel Dana Pihak Ketiga didasarkan atas alasan bahwa Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional perbankan syariah selain berasal dari bank itu sendiri. Dana Pihak Ketiga atau dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. (**Hasi & Yaya, 2014**). Dana Pihak Ketiga menjadi penting, karena merupakan komposisi dana paling besar yang bersumber dari masyarakat dan sumber dana yang paling utama bagi bank (**Agustiyani & Arif, 2017**).

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah, karena ketiga bank tersebut masuk kedalam peringkat 3 besar kinerja bank syariah terbaik berdasarkan total asset pada kuartal 3 tahun 2018. Selain itu, ketiga bank tersebut merupakan bank syariah yang masuk kejajaran 3 teratas jaringan kantor bank syariah terbanyak dengan total 1.173 jaringan kantor atau sebesar 62,6% dari keseluruhan 14 Bank

Umum Syariah lainnya di Indonesia berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh OJK (www.ojk.go.id), Total jaringan kantor ke 3 bank tersebut melebihi 50% atau setengahnya dari jaringan kantor 11 Bank Umum Syariah lainnya, sehingga ke 3 bank tersebut dianggap dapat mewakili Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teori adalah merupakan penalaran yang bersifat deduktif dari konsep-konsep setiap variabel, yang mengarah ke hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat (Trijono, 2015: 132). Kerangka teori ini dijadikan sebagai dasar dalam mengarahkan penyusunan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis

Bank

UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Sistem perbankan Indonesia menganut *dual-banking system* yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah, hal ini berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 yang kemudian diperkuat dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Bank Syariah

UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari:

- Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Secara fundamental karakteristik Bank Syariah (Soemitra, 2015: 67), sebagai berikut:

1. Penghapusan riba.
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
3. Bank Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
4. Bank Syariah melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan, yang berorientasi pada penyertaan modal karena bank komersial syariah menerapkan *profit-loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara Bank Syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membangun bank mengatasi likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar Bank Syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga menurut **Ali & Miftahurrohman (2015: 156)**, adalah simpanan nasabah dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito dalam rupiah dan valuta asing yang dihimpun Bank Syariah pada saat tertentu.”

Menurut **UU RI No. 21 Tahun 2008 Pasal 1** Tentang Perbankan Syariah, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Penghimpunan dana dari masyarakat oleh perbankan syariah yang tidak menerapkan sistem bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk yang dipilih oleh nasabah (**Anshori, 2018:79**).

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio antara total pembiayaan yang diberikan dengan kategori non lancar dengan total pembiayaan yang diberikan. Kategori non lancar terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet, sedangkan total pembiayaan terdiri dari lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (www.bi.go.id).

Besarnya NPF yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia maksimal 5%. Formula dalam menghitung NPF menurut Bank Indonesia, yaitu:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Keterangan :

- KL : Kurang Lancar
- D : Diragukan
- M : Macet

Adapun kriteria penilaian peringkat menurut Bank Indonesia terhadap NPF di perbankan Syariah yaitu:

- a. Peringkat 1 (Sangat Memadai), $NPF < 2\%$
- b. Peringkat 2 (Memadai), $2\% \leq NPF < 5\%$
- c. Peringkat 3 (Cukup Memadai), $5\% \leq NPF < 8\%$
- d. Peringkat 4 (Kurang Memadai), $8\% \leq NPF < 12\%$
- e. Peringkat 5 (Tidak Memadai), $\geq 12\%$

Pembiayaan

Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut UU RI No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dengan bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.

Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* (imbalan), tanpa imbalan, atau bagi hasil.


Produk dan akad pembiayaan bank syariah menurut **Muhamad (2017:41-54)** adalah sebagai berikut

1. Pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*
Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
2. Pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah*
Akad *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.
3. Pembiayaan atas dasar akad *Murabahah*
Akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
4. Pembiayaan atas dasar akad *Salam*
Akad *Salam* adalah transaksi jual beli suatu barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
5. Pembiayaan atas dasar akad *Istishna'*
Akad *Istishna'* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
6. Pembiayaan atas dasar akad *Ijarah*
Pembiayaan dengan akad *Ijarah* dapat dilakukan dengan dua pola yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*. *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.
7. Pembiayaan atas dasar akad *Qardh*
Akad *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dengan jangka waktu tertentu

Paradigma Penelitian dan Hipotesis

Bagian ini menjelaskan paradigma penelitian Bank Umum Syariah di Indonesia sedang mengalami penurunan pertumbuhan dari sisi penyaluran pembiayaan pada tahun 2014 sampai dengan 2018, hal ini tidak lepas dari berbagai faktor salah satunya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF). Permasalahan tersebut mendorong untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dan asosiatif.

Model penelitian yang menggambarkan sifat hubungan antar variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 2
Model Penelitian

Model penelitian digambarkan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan baik secara parsial maupun simultan. Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan oleh sebab itu meningkatnya Dana Pihak Ketiga akan berpengaruh terhadap porsi pembiayaan. NPF merupakan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya pembiayaan. Penelitian **Adzimatunur, dkk (2014)** yang menyatakan bahwa semakin tinggi artinya bank harus menyiapkan penghapusan dana yang lebih besar sehingga menurunkan minat bank untuk menyalurkan dana melalui pembiayaan.

Sesuai dengan tinjauan pustaka, kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

H2 : *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

H3 : Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Metode Penelitian, Desain Penelitian dan Model Analisis

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti (**Sugiyono, 2016: 29**), dan bersifat asosiatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya, serta menguji dan menggunakan kebenaran suatu masalah atau pengetahuan. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan interaktif (saling memengaruhi) antar variabel.

Model penelitian dapat dijelaskan bahwa terdapat dua variabel independen, yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga yang dinotasikan dalam X_1 dan *Non Performing Financing* (NPF)

yang dinotasikan dalam X_2 , sedangkan variabel dependen yaitu pembiayaan yang dinotasikan dalam Y .

Unit analisis pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia, adapun kriteria unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Bank Umum Syariah yang masuk kedalam peringkat 3 besar terbaik berdasarkan total aset pada kuartal 3 tahun 2018.
2. Bank Umum Syariah yang masuk kedalam peringkat 3 besar jaringan kantor terbanyak pada bulan Desember tahun 2018.
3. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2017
4. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama tujuh tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017.
5. Laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut maka unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan BNI Syariah.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat hubungan/pengaruh dari beberapa prediktor terhadap kriterium, dimana skala pengukuran dari dua atau lebih data variabel prediktor merupakan interval atau rasio. Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji F .

3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Penelitian ini menggunakan data sekunder deret waktu (*time series*) mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, dengan pembiayaan sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen terdiri dari Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing*. Keseluruhan data diperoleh dari laporan keuangan tahunan masing-masing bank yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan BNI Syariah (BNIS).


Hasil Penelitian

Uji Deskriptif

DPK pada Bank Syariah Mandiri (BSM) mengalami kecenderungan peningkatan, hal ini menunjukkan kinerja BSM tumbuh positif dalam penghimpunan dana. Tahun 2011-2017 secara berturut-turut, BSM menduduki posisi sebagai bank syariah dengan pangsa pasar terbesar dari Perbankan Syariah di Indonesia di sisi DPK.

DPK pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) mengalami peningkatan secara berturut-turut pada tahun 2012-2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2015-2016, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017. Peningkatan DPK didorong atas peningkatan infrastruktur serta dilakukan perbaikan layanan didorong oleh upaya BMI menyelenggarakan *loyalty program*, program *merchant discount* dan melakukan inovasi melalui peluncuran produk tabungan baru dan produk-produk keuangan syariah lainnya.

DPK pada BNI Syariah (BNIS) mengalami peningkatan berturut-turut setiap tahunnya. Faktor pendorong meningkatnya DPK secara umum salah satunya yaitu pengembangan bisnis (akuisisi dan retensi) melalui kerjasama pihak ketiga dan unit bisnis BNI, pengoptimalan jaringan cabang melalui pembentukan *Sales Team* kantor cabang syariah dan kerja sama keagenan, melaksanakan *Loyalty Program*, program *marketing* lainnya.




Gambar 3
Dana Pihak Ketiga Bank Syariah 2011 - 2018

NPF pada BSM mengalami kecenderungan penurunan sejak tahun 2015 hingga 2018, penurunan NPF didorong dengan dibentuknya organisasi *remedial account/financing recovery* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah serta peningkatan kualitas pembiayaan melalui monitoring pembiayaan. NPF tertinggi terjadi pada tahun 2014, akibat kondisi makro ekonomi Indonesia yang kurang kondusif yang berdampak pada bisnis nasabah sehingga kondisi keuangan nasabah menurun.

NPF pada BMI cukup berfluktuasi setiap tahunnya, NPF tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 4,85% akibat kondisi perekonomian global dan nasional cenderung melemah sehingga berdampak kepada melemahnya kemampuan bayar nasabah pembiayaan. Penurunan NPF didorong oleh upaya BMI dalam mengedepankan proses restrukturisasi fasilitas pembiayaan dan fokus pada proses penagihan (*collection*) pada fasilitas yang secara teknis tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan restrukturisasi, penerapan prosedur pemberian pembiayaan yang lebih berhati-hati, sehingga membuat pembiayaan lancar meningkat.

NPF pada BNIS mengalami fluktuasi setiap tahunnya, yaitu NPF tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 2,42% dan NPF terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 1,04%. Penurunan NPF disebabkan oleh peningkatan kualitas pembiayaan melalui upaya BNIS dalam melakukan optimalisasi unit dan pelatihan mengenai *collection* dan remedial, penyederhanaan advis pembiayaan, peningkatan pemantauan dan kualitas *monitoring* pembiayaan. menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat manajemen risiko, memperbaiki sistem pengelolaan kredit, serta pemantauan yang lebih ketat terhadap debitur yang ada.




Gambar 4

Non Performing Financing Bank Syariah Indonesia 2011 – 2018

Pembiayaan pada BSM cenderung meningkat dari tahun 2011 hingga 2017, penurunan hanya terjadi di tahun 2014 karena kondisi makro ekonomi Indonesia yang kurang kondusif sehingga BSM mengurangi penyaluran pembiayaan. Peningkatan pembiayaan didorong dengan upaya BSM mengimplementasikan strategi *cross selling* produk dana murah dengan produk pembiayaan.

Pembiayaan BMI fokus pada pembiayaan segmen ritel dan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan BMI mengalami peningkatan berturut-turut hingga tahun 2014 kemudian terjadi kecenderungan penurunan hingga tahun 2018. Penurunan pembiayaan pada BMI disebabkan oleh fokus BMI pada perbaikan kualitas penyaluran dana akibat nilai NPF kondisi pembiayaan bermasalah pada BMI sedang tinggi

Pembiayaan pada BNIS mengalami peningkatan berturut-turut setiap tahunnya, Peningkatan pembiayaan dilakukan melalui produk-produk unggulan, perbaikan proses bisnis. Pembiayaan tahun 2012 difokuskan pada lini bisnis konsumen, komersial, kartu pembiayaan dan bisnis mikro. Pertumbuhan pembiayaan dicapai dengan cara meningkatkan eksisting jaringan cabang (KC dan KCP) dan melakukan pemasaran (*launching*) kembali produk pembiayaan mikro dengan limit pembiayaan kecil serta bersinergi dengan BNI Induk untuk melakukan *Supply Chain Financing* (SCF).



Gambar 5
Pembiayaan Bank Syariah Indonesia 2011 – 2018

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan uji *Jarque-Bera (JB-Test)* didapatkan nilai *Jarque-Bera* sebesar 1,570459 dan *probability* sebesar 0,456015. Hasil uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal, karena nilai *probability* sebesar 0,456015 > 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas, hal ini dilihat dari nilai korelasi antar variabel independen sebesar 0,44731 lebih kecil dari 0,8.

3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini, menggunakan uji *Glejser*. Berdasarkan hasil uji *Glejser* menunjukkan nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 1,1135. Karena nilai *Prob. Chi-Square* lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi pada *EViews* menggunakan Breusch-Godfrey LM Test, menunjukkan nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,0073. Nilai *Prob. Chi-Square* lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

Analisis Regresi dengan Metode *Panel Least Squares*

Berikut ini adalah hasil pengolahan data dengan metode *Panel Least Squares*

Dependent Variable: PEMBIAYAAN__MILIAR_

Method: Panel Least Squares

Date: 11/28/19 Time: 12:15

Sample: 2011 2018

Periods included: 8

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7391.913	2150.946	3.436587	0.0028
DPK__MILIAR_	0.697669	0.050302	13.86953	0.0000
NPF	-53291.10	53840.16	-0.989802	0.3347

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.981563	Mean dependent var	35034.83
Adjusted R-squared	0.977681	S.D. dependent var	16925.16
S.E. of regression	2528.523	Akaike info criterion	18.69171
Sum squared resid	1.21E+08	Schwarz criterion	18.93714
Log likelihood	-219.3005	Hannan-Quinn criter	18.75682
F-statistic	252.8821	Durbin-Watson stat	1.165251
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji *Panel Least Square* maka persamaan estimasinya adalah sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan} = 7391,913 + 0,697669 \text{ DPK} - 53.291,10 \text{ NPF}$$

Dari hasil model persamaan regresi tersebut dapat dibuat suatu interpretasi statistik, adalah sebagai berikut:

- β_0 sebesar 7391,913 artinya jika DPK dan NPF sebesar nol maka Pembiayaan sebesar 7391,913 miliar.
- β_1 sebesar 0,697669 artinya jika DPK bertambah 1 satuan maka estimasi nilai pembiayaan akan bertambah sebanyak 0,697669 *ceteris paribus* (variabel lain konstan)
- β_2 sebesar -53.291,10 artinya setiap NPF mengalami kenaikan 1 satuan akan diikuti dengan penurunan Pembiayaan sebesar -53.291,10 *ceteris paribus* (variabel lain konstan)

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh hasil *R Square* sebesar 0,981563 atau 98,1563%, hal ini diartikan bahwa variabel penelitian yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* dapat menjelaskan 98,1563% atas variabel

Pembiayaan pada Bank Umum Syariah, sedangkan sisanya sebesar 1,8437% dijelaskan oleh faktor variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji statistik pada variabel Dana Pihak Ketiga diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $13,86953 > t_{tabel}$ sebesar 2,101 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga hipotesis H_1 diterima, maka dapat dikatakan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

Hasil pengujian pada variabel *Non Performing Financing* diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-0,989802 > t_{tabel}$ sebesar -2,101 dengan nilai signifikansi sebesar 0,3347 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, hal ini menunjukkan hipotesis H_2 diterima sehingga dapat dikatakan *Non Performing Financing* berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil uji statistik F diperoleh hasil nilai F_{hitung} sebesar $252,8821 > F_{tabel}$ sebesar 3,555 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, hal ini menunjukkan hipotesis H_3 diterima sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

Diskusi

Berdasarkan hasil uji t bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pembiayaan, maka semakin besar DPK yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah semakin besar pula kemampuan bank menyalurkan DPK-nya untuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Pratiwi (2018)**, **Ryad & Yupi (2017)**., **Umiyati & Leni (2017)** dan **Bakti (2017)**, dan DPK merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan pembiayaan bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu menyalurkan pembiayaan dari sumber ini, hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi pada bank berjalan dengan baik. Fungsi intermediasi bank dalam hal ini adalah menghimpun dana dari DPK.

Bertambahnya wawasan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah akan mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Salah satu tujuan masyarakat menyimpan atau menginvestasikan asetnya di perbankan syariah bukan hanya demi keamanan dan keuntungan dunia, melainkan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan akhirat, karena bank syariah menerapkan prinsip halal dan haram sehingga perbankan syariah hanya terfokus mengoperasikan DPK-nya pada bisnis atau industri yang tergolong halal, hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di perbankan syariah semakin kuat.

Kesadaran masyarakat dalam bermuamalah sesuai syariat Islam semakin tinggi dan menjadi salah satu pendorong kinerja bank syariah yaitu meningkatnya DPK pada Bank Umum Syariah, hal ini tidak lepas dari ekspansi cabang yang dilakukan Bank Umum Syariah serta peningkatan penggunaan teknologi informasi dan berbagai aplikasi pembayaran yang memudahkan masyarakat, salah satunya yaitu penggunaan *payroll system* melalui bank syariah. Penggunaan *payroll system* ini dapat dijadikan kesempatan bagi bank syariah untuk mengenalkan perbankan syariah sekaligus melakukan literasi keuangan syariah ke masyarakat yang lebih luas dan merata.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan *Non Performing Financing* berpengaruh tidak signifikan terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Bakti (2017)**, **Umiyati & Leni (2017)**, **Ali & Miftahurrohmah (2015)**, dan **Ryad & Yupi (2017)**. Bank menargetkan NPF yang rendah berarti manajemen bank akan menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan dengan lebih

ketat (hati-hati). Begitu sebaliknya, jika bank menetapkan kebijakan penyaluran pembiayaan semakin mudah (longgar) maka bank harus bersiap menghadapi risiko pembiayaan yang menimbulkan NPF tinggi. Upaya Bank Umum Syariah lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan dan berbagai upaya strategi seperti program *monitoring* kualitas pembiayaan, dengan tujuan meminimalisir tingkat risiko penyaluran pembiayaan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan menurunnya jumlah pembiayaan.

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan secara simultan Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah periode 2011-2017. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana utama yang dibutuhkan oleh bank untuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan pembiayaan tidak akan bisa dilaksanakan jika tidak ada dana yang bisa disalurkan, sehingga berdampak pada bank yang tidak dapat memperoleh penghasilan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah periode 2011-2017 cenderung mengalami kenaikan dan hanya mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2016 yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia, hal ini karena pada tahun tersebut Bank Muamalat Indonesia tidak menekankan pada pencapaian pertumbuhan namun lebih berkonsentrasi melakukan perbaikan secara fundamental
- 2) Perkembangan *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi pada tahun 2011-2017. Kondisi *Non Performing Financing* masih dapat dinyatakan baik karena masih berada di bawah ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimal 5%.
- 3) Perkembangan pembiayaan pada Bank Umum Syariah periode 2011-2017 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan didorong oleh perbaikan kualitas pelayanan, strategi pemasaran dan pemilihan segmen layanan.

Saran yang dapat diberikan adalah mengembangkan penelitian dengan menambah variabel independen yang memengaruhi pembiayaan seperti *Financing to Deposit Ratio* dan BOPO, selain itu dapat dilakukan penelitian untuk seluruh Bank Umum Syariah Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, & Miftahurrohman. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Kredit terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *The Journal of Tauhidinomics Vol. 1, No. 2*, 151-166.
- Agustinar. (2016). Analisis Pengaruh DPK, NPF, SWNI dan Surat Berharga Pasar Uang Syari'ah terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia (Perode 2010-2014). *Analytica Islamica, Vol. 5, No. 2*, 264-290.
- Arfiani, L., & Ade. (2017, Juni). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No.1*, 1-23.
- Arif dan Rahmawati (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Amirullah. (2015). *Pengantar Manajemen: Fungsi, Proses, Penedalian*. Jakarta: Mitra

Wacana Media.

- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, Irham. (2018). *Pengantar Manajemen Keuangan: Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta.
- Fokusmedia, (2011). *Kitab Undang - Undang Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokusmedia.
- Ghozali, Imam. (2016). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akutansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial lainnya*. Semarang: Yoga Pratama.
- Hasi, Fahrul Rozi, & Yaya S. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Loan to deposit Ratio* dan *Return On Assets* terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah. *Jurnal Future* , 43-89.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Mengelola Bank Syariah, Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Jatmiko, DP. (2017). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Muhamad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok : PT RajaGrafindo Perkasa
- Nurhayati & Wasilah. (2015). *Akutansi Syariah di Indonesia* (4 ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Pratiwi, Farida Nur. (2018). Pengaruh FDR, DPK, ROA terhadap Pembiayaan di Bank Syariah (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Education and Economics*, Vol. 01, No. 03, 37-48.
- Priyatno, Duwi. (2016). *Belajar Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rianawati, & Nur Imam T. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kredit yang Disalurkan dan Kredit Non Lancar terhadap Laba (*The Impact of Third Parties Funds, Distributed Loans On Profitabilities*) (Studi Kasus pada Bank Nusantara Parahyangan Cabang Sudirman). *Jurnal Akutansi Maranatha*, Vol. 10, No. 1, 17-29
- Soemitra, Andri. (2015). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (2 ed). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono, (2016). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supomo, R. (2018). *Pengantar Manajemen*. Bandung: Yrama Widya.
- Suprihanto, John. (2014). *Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Trijono, Rahmat. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Paps Sinar Sinanti.

Venkatapathy, R.. (1992). *Entrepreneurial attitude orientation among first and second generation entrepreneurs*. Paper presented to the nation workshop on Management Research Development held under the avshpiees of the association of Indian management school, Indira Gandhi Institute for development research.

<https://www.bnisyariah.co.id>

<https://www.bankmuamalat.co.id>

<https://www.mandirisyariah.co.id>

<http://finansial.bisnis.com>

<http://infobanknews.com>

<https://keuangan.kontan.co.id>

<https://ojk.go.id>